



P U T U S A N

Nomor 2626 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGOE POERWANTO, S.Sos;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/8 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Singosaren E-37, Jenangan, Kabupaten Ponorogo (lama), Jalan KBP Duryat Nomor 37 Ponorogo (baru);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ponorogo Nomor Register Perkara PDS-06/PONOR/11/2013 tanggal
22 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, bersalah melakukan tindak pidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 5 September 2012, penerima NANANG;
 - 2) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 10 Januari 2013, penerima Saksi PARMINTO;
 - 3) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa AGOES

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



POERWANTO, S.Sos, tanggal 10 Januari 2013, penerima MUSTAJAB;

- 4) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 5 September 2012, penerima LINGGA;

Agar tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 130/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 3 Maret 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 5 September 2012, penerima NANANG;
 - 2) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 10 Januari 2013, penerima Saksi PARMINTO;
 - 3) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 10 Januari 2013, penerima MUSTAJAB;
 - 4) 1 lembar kuitansi pengembalian uang titipan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES POERWANTO, S.Sos, tanggal 5 September 2012,
penerima LINGGA;

Agar tetap terlampir dalam berkas;

- Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 52/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.
tanggal 26 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Maret 2014 Nomor 130/Pid.Sus/2013/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/KS/2016/PN.Sby
juncto Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby *juncto* Nomor 130/Pid.Sus/TPK/
2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal
8 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 52/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.
tanggal 26 Agustus 2015 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/KS/2016/PN.Sby
juncto Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby *juncto* Nomor 130/Pid.Sus/TPK/
2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal
8 Juni 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Nomor 52/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 26 Agustus 2015 tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Keterangan Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juni 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 30 Mei 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016 akan tetapi sampai dengan berlalunya tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengajuan permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 30/Akta.Pid.Sus/ 2016/PN.Sby *juncto* Nomor 130/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/Tpk/ 2015/ PT.Sby tanggal 30 Mei 2016. Dengan demikian maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal pengajuan kasasi, sehingga hak Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi gugur, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juni 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dan terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti perbuatan Terdakwa selaku PNS dan selaku Kepala Seksi Angkutan Orang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya telah memungut pembayaran dari para calon pegawai Non PNS (Pegawai Honorer) yang memohon agar diterima bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang tunai kepada Widhi Wahjoe Atmojo, SH selaku PNS Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo serta Moh. Damin selaku PNS serta Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, pungutan tersebut ada juga yang langsung diserahkan oleh calon non PNS tersebut dengan tujuan agar dapat diterima untuk menjadi tenaga non PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan:
 - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Surat Bupati Ponorogo Nomor 800/2064/405.56/2005 tanggal 28 September 2005 Perihal Pengangkatan Tenaga Honorar;

Menimbang bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selain pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa juga harus dipidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan demi keadilan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi sehingga tujuan pembangunan nasional tidak tercapai untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AGOEES POERWANTO, S.Sos** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 52/PID.SUS/TPK/2015/ PT.SBY. tanggal 26 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 130/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 3 Maret 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2626

K/Pid.Sus/2018